

2021

LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR



KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Tahun 2020



BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengamankan bahwa pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017, LKj tingkat SKPD disampaikan kepada

Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

MAKSUD DAN TUJUAN

LKj Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai tindaklanjut dari berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Tugas pokok dan fungsinya adalah menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengembangan, pengelolaan, dan pendayagunaan sumber daya air yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang.

ISU STRATEGIS

Isu strategis yang menjadi perhatian Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya air, adalah sebagai berikut :

1. Adanya Pandemi Covid 19 dan Perubahan Kebijakan Nasional sehingga terjadi Refocusing Anggaran yang berakibat terpangkasnya Anggaran Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air sehingga banyak Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi jaringan Irigasi yang tidak dapat dilaksanakan sesuai perencanaan.
2. Kerusakan bangunan irigasi yang masih tinggi, baik yang disebabkan oleh usia teknis bangunan dan jaringan irigasi yang relatif sudah tua juga karena akibat bencana alam serta ulah/perbuatan oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab, sehingga pelaksanaan operasi jaringan irigasi tidak dapat berjalan sesuai dengan standard norma dan etika operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi berdasarkan ketentuan Permen PU-PR Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang pada gilirannya menghambat suplay air irigasi sampai ke petak-petak sawah.
3. Deforestasi pada bagian hulu, dan atau semakin berkurangnya ketertutupan hutan di sekitar wilayah tangkapan hujan Sungai dan Bendung, telah menimbulkan tingkat sedimentasi pada bendung dan saluran pembawa di setiap musim hujan sehingga menyebabkan berkurangnya daya tampung bendung dan saluran pembawa secara signifikan pada semua level kewenangan Daerah irigasi (Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah/Pusat, Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sidrap) menyebabkan ketersediaan air dibendung tidak berkorelasi dengan luas areal layanan/persawahan;
4. Explorasi air tanah belum dapat dimaksimalkan untuk menopang ketersediaan air untuk usaha pertanian khususnya bagi areal persawahan tadah hujan yang tidak dapat terjangkau layanan daerah irigasi permukaan, mengingat keberadaan hamparan persawahan pada umumnya berada pada wilayah ketinggian yang secara geologis posisinya berada pada wilayah yang tingkat kesulitan eksplorasi air bawah tanahnya (elvasi) sangat tinggi;
5. Partisipasi stakeholder, khususnya masyarakat petani yang tergabung dalam Kelembagaan/Kelompok, Gabungan dan Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A/GP3A/IP3A) masih sangat rendah, oleh karena itu masih sangat diperlukan upaya peningkatan partisipasi Kelompok P3A/GP3A/IP3A sesuai level kewenangannya masing-masing, yakni Kelompok P3A pada Jaringan Irigasi Tersier, GP3A pada Jaringan Irigasi Sekunder dan IP3A pada Jaringan Irigasi Primer;
6. Pengendalian daya rusak air, menjadi isu strategis khususnya dibidang sumber daya air mengingat diseluruh Wilayah Kab. Sidrap terdapat 27 aliran sungai dengan panjang aliran 231,66 km, yang berada disekitar areal pertanian dan pemukiman masyarakat, sehingga memiliki potensi daya rusak air yang sangat tinggi, sehingga senantiasa membutuhkan upaya rehabilitasi, pemeliharaan dan normalisasi pada pasca musim hujan sekitar Januari sampai dengan Juli setiap tahun.

7. Peningkatan kordinasi, integrasi dan sinkronisasi, simplifikasi (KISS) antar lembaga pengelola irigasi, baik yang mewadahi keterwakilan masyarakat ; Kelompok/Gabungan Kelompok dan Induk P3A, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian, Komisi Irigasi Kabupaten, Dinas PU-PR Prov. Sulsel dan Kementrian PU-PR yang diwakili oleh Balai Besar WS. Pompengan Jeneberang serta Satker TP-OP, masih sangat diperlukan khususnya terkeit dengan Konservasi Sumper Daya Air, Operasi dan Pemeliharaan serta Pengamanan dan Pengendalian daya Rusark di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang ;
8. Alih fungsi lahan pertanian, khususnya lahan pertanian beririgasi yang beralih fungsi menjadi lahan pemukiman dan usaha prekonomian masyarakat, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kelestarian bangunan dan jaringan khususnya konservasi sumber daya air pada umumnya, mengingat tidak sedikit simpul-simpul dalam siklus jaringan dan bangunan irigasi yang harus terputus seabagai dampak adanya alih fungsi lahan beririgasi, selain berkurangnya lahan pertanian produktif, yang pada gilirannya menyebabkan menurunnya tingkat produktifitas hasil pertanian khususnya komoditas padi di wilayah Kab. Sidrap ;
9. Penyediaan data informasi sistem pengelolaan sumber daya air, masih sangat perlu untuk diseragmkan khususnya terkait dengan potensi dan pemamfaatan sumber daya air. Hal ini dimungkinkan mengingat data dan informasi yang berbeda-beda dikalangan pemangku kepentingan akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan dan perencanaan pengelolaan sumber daya air di Kab. Sidrap kedepannya;
10. Pengarusutamaan gender atau keterlibatan kaum perempuan dalam tata kelola sumber daya air secara nasional khususnya pada managemen Komisis Irigasi Kabupaten/kota di seluruh Indonesia, telah menjadi variable penting dalam penilaian kinerja komisi rigasi Kabupaten/Kota dan Komisi Irigasi Provinsi, oleh Pemerintah Pusat, dimana dalam penilaian kinerja Komisis Irigasi diharuskan untuk mengakomidir 20 % kepengurusan Komisi irigasi dari kalangan Perempuan.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 terdiri dari:


1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi :
 - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Air :

- Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi;
 - Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan SDA;
 - Kepala Seksi Penyediaan Air Baku.
4. Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan SDA :
- Kepala Seksi Operasi SDA;
 - Kepala Seksi Pemeliharaan Jaringan SDA;
 - Kepala Seksi Pemeliharaan Sungai dan Danau.
5. Kepala Bidang Bina Manfaat :
- Kepala Seksi Pengendalian SDA;
 - Kepala Seksi Pemanfaatan SDA;
 - Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan SDA;

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air juga dibantu oleh 7 (tujuh) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang dikelompokkan berdasarkan tugas dan wilayah kerja masing-masing adalah:

- UPTD Wilayah I Sidenreng I
- UPTD Wilayah II Sidenreng II
- UPTD Wilayah III Belawa
- UPTD Wilayah IV Baranti
- UPTD Wilayah V Bulucenrana
- UPTD Wilayah VI Bulutimoreng
- UPTD Wilayah VII Bila

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PSDA KAB. SIDENRENG RAPPANG
(Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2016)



Tugas Pokok dan Fungsi

Adapun Tugas pokok dan fungsi para pejabat struktural lingkup Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang dijabarkan, sebagai berikut :

▪ Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang pengembangan, pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya air yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya air meliputi kegiatan perencanaan teknis, monitoring dan evaluasi, pembangunan dan peningkatan sumber daya air, dan penyediaan air baku;
- b. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sumber daya air meliputi kegiatan operasi sumber daya air, dan pemeliharaan sungai dan danau;
- c. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pendayagunaan sumber daya air meliputi kegiatan pengendalian sumber daya air, pemanfaatan sumber daya air, dan pembinaan kelembagaan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas
- e. Penyelenggaran tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- f. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP) ;
- g. Mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan peraturan tata naskah dinas yang berlaku;
- h. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- i. Mengikuti kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan;
- j. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengendalian di bidang pengelolaan sumber daya air;
- k. Menyelenggarakan pengelolaan sumber menyelenggarakan pengelolaan sumber dan bangunan pengaman pada wilayah sungai dalam 1 (satu) daerah Kabupaten;

- l. Melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan skunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
- m. Menyelenggarakan pembinaan dalam pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan sumber daya air;
- n. Menyelenggarakan pengkoordinasian, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan dinas maupun instansi-instansi di luar dinas sesuai bidang tugasnya masing-masing;
- o. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan bidang kesehatan, pengendalian penduduk, dan Keluarga Berencana;
- p. Menilai hasil kerja pegawai aparatur sipil negara dalam lingkungan dinas;
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

▪ **Sekretaris**

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, penyusunan program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum kepegawaian, perencanaan dan keuangan dalam lingkup Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
- b. Pengkoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
- c. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan
- d. Pengkoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas diuraikan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- h. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan keuangan Dinas;
- i. Melaksanakan dan mengkoordinasikan perencanaan dan pengadaan barang Dinas;
- j. Melaksanakan pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- k. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- l. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
- m. Mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga dinas;
- n. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
- o. Mengkoordinasi dan memfasilitasi kegiatan ketatalaksanaan;
- p. Mengumpulkan bahan dan menyusun Standar Operasional Prosedur administrasi pemerintahan di lingkup Dinas;
- q. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan ;
- r. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
- s. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
- t. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sekretariat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- u. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya.

▪ **Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

Sub Bagian Perencanaan dan keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan serta pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub bagian Perencanaan dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub bagian Perencanaan dan Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran dinas;
- h. Menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan dinas;
- i. Menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja;
- j. Mengumpulkan bahan dan menyusun lapora kinerja dinas;
- k. Mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan, dan menyusun kebutuhan rencana unit, rencana kebutuhan gaji pegawai, dan rencana proyeksi pendapatan sebagai bahan penyusunan anggaran Dinas;
- l. Mengumpulkan bahan, menyusun dan mengelola administrasi keuangan dinas;
- m. Melakukan verifikasi kelengkapan administrasi penatausahaan keuangan Dinas;
- n. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan hukum;
- o. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
- p. Menyusun realisasi perhitungan anggaran;
- q. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;

- r. Mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan keuangan;
- s. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- t. Menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi, barang serta menyusun laporan barang inventaris;
- u. Menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi;
- v. Mengumpulkan bahan dan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) administrasi pemerintahan di lingkup dinas;
- w. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- x. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

▪ **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan dan urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub bagian Perencanaan dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub bagian Perencanaan dan Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya;
- h. Melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk dan keluar;

- i. Melakukan pengelolaan arsip naskah dinas;
- j. Melakukan, menyiapkan, dan mengkoordinasikan pengelolaan urusan rumah tangga dinas;
- k. Mempersiapkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan, dan keprotokolan;
- l. Menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola data kehadiran pegawai;
- m. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;
- n. Menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan ketatalaksanaan;
- o. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian;
- p. Menyusun rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia dilingkungan dinas;
- q. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil;
- r. Menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola sistem informasi kepegawaian;
- s. Menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan administrasi penyusunan produk hukum di lingkungan dinas;
- t. Mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan inspektorat;
- u. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- v. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

▪ **Bidang Pengembangan**

Bidang pengembangan Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang Pengembangan sumber Daya Air

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya air mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan operasional dibidang pengembangan sumber daya air yang meliputi perencanaan, monitoring dan evaluasi, pembangunan dan peningkatan sumber daya air, dan penyediaan air baku;
- b. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengembangan sumber daya air yang meliputi perencanaan, monitoring dan evaluasi, pembangunan dan peningkatan sumber daya air, dan penyediaan air baku;
- c. Menyiapkan bimbingan teknis dan supervise di bidang pengembangan sumber daya air yang meliputi perencanaan, monitoring dan evaluasi, pembangunan dan peningkatan sumber daya air, dan penyediaan air baku;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengembangan sumber daya air yang meliputi perencanaan, monitoring dan evaluasi, pembangunan dan peningkatan sumber daya air, dan penyediaan air baku;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya
Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas diuraikan sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kegiatan pengembangan sumber daya air sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan pengembangan sumber daya air untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - e. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan teknis dan monitoring evaluasi kegiatan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana sumber daya air;
 - h. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan pembangunan dan peningkatan saran dan prasarana sumber daya air;
 - i. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan pembangunan dan peningkatan saran dan prasarana penyediaan air baku;
 - j. Menyusun kebijakan penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat pada sumber air yang menjadi kewenangan kabupaten;

- k. Mengelola kawasan lindung sumber daya air pada wilayah kota sesuai dengan kewenangan kabupaten
- l. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan bidang pengembangan sumber daya air untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

▪ **Seksi monitoring dan evaluasi**

Seksi monitoring dan evaluasi dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pengembangan sumber daya air.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas diuraikan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi monitoring dan evaluasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi monitoring dan evaluasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Melaksanakan kegiatan perencanaan teknis kegiatan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air yang meliputi kegiatan survey, investigasi dan desain;
- h. Melaksanakan koordinasi, konsultasi dan sosialisasi hasil perencanaan teknis;
- i. Melaksanakan pengumpulan, pemutakhiran dan pengarsipan database dokumen perencanaan teknis dan gambar-gambar teknik

- j. Merencanakan penyediaan bangunan pengaman pantai pada wilayah sesuai kewenangan kabupaten;
- k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- l. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

▪ **Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air**

Seksi pembangunan dan peningkatan sumber daya air dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan, monitoring dan evaluasi pengembangan sumber daya air.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas diuraikan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi pembangunan, monitoring dan evaluasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi perencanaan, monitoring dan evaluasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Melaksanakan kegiatan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana sumber daya air pada jaringan irigasi primer dan sekunder;
- h. Menyusun kebijakan penerapan kawasan lindung sumber daya air pada wilayah kabupaten;
- i. Menyusun pedoman pelaksanaan pengelolaan kawasan lindung sumber daya air pada wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan yang ada;

- j. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala seksi pembangunan dan peningkatan sumber daya air dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala seksi pembangunan dan peningkatan sumber daya air dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- l. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

▪ **Seksi Penyediaan Air Baku**

Seksi penyediaan air baku dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok yang menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dibidang penyediaan air baku.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas diuraikan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi penyediaan air baku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi penyediaan air baku untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi peraturan, perundang-undangan yang berkaitan dengan konservasi sumber daya air baku;
- h. Menyelenggarakan perumusan rencana program penyediaan dan sumber daya air baku;
- i. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan konservasi sumber daya air baku;
- j. Melaksanakan pengendalian, pengawasan dan pengembangan sumber daya air baku;

- k. Menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan penyediaan dan konservasi sumber daya air baku;
- l. Melaksanakan pengelolaan sistem informasi sumber daya air baku;
- m. Melaksanakan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana air baku;
- n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala seksi pembangunan dan peningkatan sumber daya air dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

▪ **Bidang Operasi dan Pemeliharaan**

Bidang Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang operasi dan eksplotasi, pemeliharaan sumber daya air dan peralatan serta pemeliharaan sungai dan danau.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya air mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan operasional di bidang Operasi dan Pemeliharaan sumber daya air yang meliputi perencanaan, operasi dan eksploitasi pemeliharaan sumber daya air, dan peralatan serta pemeliharaan sungai dan danau;
- b. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Operasi dan Eksploitasi pemeliharaan sumber daya air, dan peralatan serta pemeliharaan sungai dan danau;
- c. Menyiapkan bimbingan teknis dan supervise di bidang Operasi dan Eksploitasi pemeliharaan sumber daya air, dan peralatan serta pemeliharaan sungai dan danau;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Operasi dan Eksploitasi pemeliharaan sumber daya air, dan peralatan serta pemeliharaan sungai dan danau;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas diuraikan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan bidang operasi dan pemeliharaan sumber daya air sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam bidang operasi dan pemeliharaan sumber daya air untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan operasi dan eksploitasi jaringan irigasi;
- h. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi;
- i. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan sungai dan danau;
- j. Mengkoordinasikan penyediaan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten;
- k. Menyediakan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai sesuai dengan kewenangan kabupaten;
- l. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala seksi pembangunan dan peningkatan sumber daya air dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- m. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

▪ **Seksi Operasi Sumber Daya Air**

Seksi Operasi sumber daya air dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok yang menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi di bidang operasi dan eksploitasi.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada di atas diuraikan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Operasi sumber daya air sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Operasi sumber daya air untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - e. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi peraturan, perundang-undangan yang berkaitan dengan pengoperasian jaringan irigasi dan eksploitasi;
 - h. Menyelenggarakan perumusan rencana program operasi dan eksploitasi jaringan irigasi;
 - i. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan perumusan angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan (AKNOP) seksi operasi;
 - j. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan jaringan sumber daya air dan peralatan yang meliputi kegiatan inventarisasi, perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi operasi dan eksploitasi jaringan irigasi;
 - k. Menyelenggarakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi dan eksploitasi jaringan irigasi;
 - l. Melaksanakan kegiatan penanggulangan/perbaikan darurat akibat bencana alam dan daya rusak air lainnya;
 - m. Melaksanakan pengumpulan data dukung kegiatan operasi dan eksploitasi jaringan irigasi;
 - n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala seksi pembangunan dan peningkatan sumber daya air dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - o. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- **Seksi Pemeliharaan Jaringan Sumber Daya Air**
Seksi pemeliharaan jaringan sumber daya air dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok yang menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan

melaksanakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi di bidang pemeliharaan jaringan sumber daya air.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas diuraikan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi pemeliharaan sumber daya air sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi pemeliharaan jaringan sumber daya air untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi peraturan, perundang-undangan yang berkaitan dengan pemeliharaan jaringan dan bangunan irigasi serta peralatan;
- h. Menyelenggarakan perumusan rencana program pemeliharaan jaringan dan bangunan irigasi serta peralatan;
- i. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan perumusan angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan (AKNOP) seksi pemeliharaan jaringan dan bangunan irigasi serta peralatan;
- j. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan jaringan sumber daya air dan peralatan yang meliputi kegiatan inventarisasi, perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pemeliharaan jaringan irigasi;
- k. Melaksanakan kegiatan penanggulangan/perbaikan darurat akibat bencana alam dan daya rusak air lainnya;
- l. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala seksi pembangunan dan peningkatan sumber daya air dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- m. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

▪ **Seksi Pemeliharaan Sungai dan Danau**

Seksi Pemeliharaan Sungai dan Danau dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok yang menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi di bidang Pemeliharaan sungai dan Danau.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas diuraikan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemeliharaan Sungai dan Danau sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pemeliharaan Sungai dan Danau untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi peraturan, perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemeliharaan,sungai,waduk dan danau;
- h. Menyelenggarakan perumusan rencana program pemeliharaan Sungai, Waduk dan Danau;
- i. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan sungai, waduk dan sungai yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi monitoring;
- j. Melaksanakan pemeliharaan penyediaan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai sesuai dengan peraturan yang ada;
- k. Mengendalikan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai sesuai kewenangan kabupaten;
- l. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala seksi pembangunan dan peningkatan sumber daya air dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- m. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

▪ **Bidang Bina Manfaat**

Bidang Bina Manfaat dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional Bidang Pemberdayaan Lembaga Pengelolaan Irigasi, Pendayagunaan serta Pengendalian Sumber Daya Air.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Bina Manfaat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian dan penyiapan perumusan kebijakan teknis operasional dibidang pendayagunaan Sumber Daya Air;
- b. Pengkoordinasian dan penyiapan perumusan kebijakan teknis operasional dibidang pengawasan, pengendalian, dan pengamanan sumber daya air;
- c. Pengkoordinasian dan penyiapan perumusan kebijakan teknis operasional dibidang pemberdayaan lembaga dan pengelola irigasi; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya;

Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas diuraikan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Bina Manfaat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bina Manfaat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan pendayagunaan sumber daya air;
- h. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan pengawasan, pengendalian dan pengamanan sumber daya air;
- i. Menyelenggarakan dan megkoordinasikan kegiatan pemberdayaan lembaga pengelola irigasi;

- j. Menyelenggarakan pengumpulan dan pemutakhiran data base dan informasi di bidang bina manfaat;
- k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala seksi pembangunan dan peningkatan sumber daya air dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- l. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

▪ **Seksi Pengendalian Sumber Daya Air**

Seksi pengendalian Sumber Daya Air dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok yang menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi di bidang Pengendalian sumber daya air.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas diuraikan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi pengendalian sumber daya air sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi pengendalian sumber daya air untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengendalian dan pengembangan sumber daya air;
- h. Melaksanakan pengawasan pengamanan sumber air tanah;
- i. Melaksanakan pengawasan atas pemanfaatan, perubahan dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau salurab irigasi di daerah jaringan irigasi;
- j. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan program pengendalian dan pengamanan sumber daya air;

- k. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengamanan sumber daya air;
- l. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan polisi khusus (POLSUS) irigasi;
- m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala seksi pembangunan dan peningkatan sumber daya air dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

▪ **Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Air**

Seksi pemanfaatan Sumber Daya Air dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok yang menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi di bidang Pemanfaatan sumber daya air.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas diuraikan sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi pemanfaatan sumber daya air sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi perencanaan, monitoring dan evaluasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengendalian dan pengembangan sumber daya air;
- h. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan program pemanfaatan sumber daya air;
- i. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan perizinan/ rekomendasi pemanfaatan sumber daya air;

- j. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan kepada pemafaatan irigasi permukaan dan pompanisasi;
- k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala seksi pembangunan dan peningkatan sumber daya air dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- l. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

▪ **Seksi Pembinaan Kelembagaan SDA**

Seksi pembinaan kelembagaan sumber daya air dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok yang menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi di bidang pembinaan kelembagaan .

Tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas diuraikan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi pembinaan kelembagaan sumber daya air sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi perencanaan, monitoring dan evaluasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembinaan kelembagaan sumber daya air;
- h. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan program pembinaan kelembagaan sumber daya air;
- i. melaksanakan kegiatan pembinaan kelembagaan pengelola sumber daya air yang meliputi aspek penguatan kelembagaan dan peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) anggota pengelola sumber daya air;
- j. mengkoordinasikan dan melaksanakan pemberdayaan lembaga P3A/GP3A/IP3A dan lembaga pemakai air lainnya;

- k. menyusun data lembaga P3A/GP3A/IP3A dan lembaga pemakai air lainnya;
- l. melaksanakan pemberdayaan perkumpulan petani;
- m. melaksanakan monitoring, dan pembinaan pengumpulan dan pemanfaatan iuran P3A;
- n. menyelenggarakan koordinasi dan komunikasi antar lembaga pengelola sumber daya air;
- o. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala seksi pembangunan dan peningkatan sumber daya air dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

KOMPOSISI SDM ORGANISASI

Komposisi SDM Berdasarkan Gender

Komposisi SDM Berdasarkan Gender sesuai data kepegawaian tahun 2021, adalah dari jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air yang berjumlah 109 orang PNS terdiri atas 91 Orang Laki-laki dan 18 orang perempuan sebagaimana dirinci pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1 Komposisi SDM Berdasarkan Gender

No.	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
1.	91	18	109

Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan

Latar belakang pendidikan staf Dinas Pengelolaan Sumber Daya air berjenjang mulai dari tingkat SD sampai dengan Pasca Sarjana (S.2) sebagaimana dirinci pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	SD	2
2.	SLTP	12
3.	SLTA	42
4.	Strata 1 (S1)	41
5.	Strata 2 (S2)	12
Jumlah		109

Tabel 1.3 Perimbangan PNS per Jenjang Pendidikan dan Terpilah Jenis Kelamin tahun 2021

No.	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	SD	2	-	2
2.	SLTP	11	-	11
3.	SLTA	38	4	42
4.	Strata 1 (S1)	30	11	41
5.	Strata 2 (S2)	10	2	12
Jumlah		91	18	109

Komposisi PNS Menurut Jenjang Eselon

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 struktur organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari 32 jabatan struktural yang terdiri dari eselon II, III, dan IV dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.4 Komposisi Jenis Kelamin dalam Jabatan Struktural

No.	Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	II	1	-	1
2.	III	4	-	4
3.	IV	21	6	27
		Jumlah		32

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

VISI DAN MISI

Visi merupakan kondisi yang hendak diwujudkan pada akhir periode perencanaan. Dalam perspektif dokumen RPJMD, visi berarti kondisi yang hendak diwujudkan hingga lima tahun yang akan datang. Rumusan visi ini merupakan gambaran ideal yang diimpikan sekaligus menunjukkan kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi ideal tersebut. Sehingga diharapkan mampu menyelaraskan setiap langkah dari para pemangku kepentingan Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mewujudkan mimpi Bersama bagi pelaksanaan pembangunan daerah.

Dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018 – 2023, memperhatikan RPJMD Sulawesi Selatan tahun 2018 – 2023, memperhatikan Sembilan program prioritas Pembangunan Nasional yang tercantum dalam RPJM Nasional tahun 2014 – 2019, serta merujuk pada tujuan Nasional yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan memperhatikan tingkat kemajuan pembangunan yang telah dicapai hingga saat ini, maka Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018 – 2023 adalah :

**“ TERWUJUDNYA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG SEBAGAI DAERAH
AGRIBISNIS YANG MAJU DENGAN MASYARAKAT RELIGIUS, AMAN, ADIL DAN
SEJAHTERA”**

Rumusan visi tersebut mencakup lima pokok visi yakni “Sidenreng Rappang Daerah Agribisnis yang Maju” dengan masyarakat yang Religius, Aman, Adil dan Sejahtera. Kelima pokok visi tersebut yang menjadi focus gerakan pembangunan bagi semua unsur untuk mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Selanjutnya dijabarkan pemaknaannya sesuai dengan “Sidenreng Rappang” yang sesuai dicita-citakan dan diharapkan kedepan.

MISI:

Misi berarti serangkaian tujuan terukur dan terstruktur dalam upaya mewujudkan visi. Untuk mewujudkan visi tersebut maka upaya yang hendak dijalankan dinyatakan dalam rumusan misi sebagai berikut;

- 1) Memajukan dan meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan dan Pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat.
- 2) Memajukan usaha agribisnis, UMKM dan industry pengolahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Mengembangkan kerjasama inventasi daerah dan penyediaan lapangan kerja baru.
- 4) Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah yang merata dan berwawasan lingkungan.
- 5) Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan public melalui penerapan good governance dan electronic governance.
- 6) Mengembangkan dan memajukan Kawasan pedesaan melalui penerapan desa cerdas, sehat dan mandiri.
- 7) Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama serta meningkatkan kualitas budaya local sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan social kemasyarakatan yang kondusif.

TUJUAN

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan pada point IV yaitu Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah yang merata dan berwawasan luas, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:

Misi 1 Mewujudkan Pengembangan Jaringan Irigasi kewenangan kabupaten

Tujuan:

1. Meningkatkan fungsi dan kapasitas infrastruktur jaringan irigasi yang telah dibangun serta fasilitas pendukungnya dalam Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Meningkatkan proteksi pada jaringan Irigasi dan lingkungan akibat daya rusak air;

Misi 2 Mewujudkan pengelolaan jaringan irigasi secara efektif dan merata pada bagian hulu dan hilir.

Tujuan:

1. Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan Irigasi untuk kegiatan pertanian yang efektif dan merata pada bagian hulu dan hilir;
2. Meningkatnya partisipatif petani pemakai air dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi

Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan strategis diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Tujuan dan Indikator Kinerja Dinas PSDA Kab. Sidrap

TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDIS I AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Peningkatan Daya Dukung Sumber Daya Air untuk menunjang produktivitas ekonomi	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)	%	35	55
	Persentase Pengendalian Titik Terdampak Banjir	Ha	2.611,83	1500
	Persentase Pengendalian Titik Terdampak Kekeringan	Ha	2.141,41	1000

Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang antara lain :

1. Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) adalah Penilaian terhadap Kinerja Sistem Irigasi yang meliputi beberapa komponen yaitu Prasarana fisik system irigasi, produktivitas irigasi, sarana penunjang irigasi, organisasi, dokumentasi dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).
2. Pengendalian Titik Terdampak Banjir merupakan isu strategis khususnya dibidang sumber daya air mengingat diseluruh wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat 27 aliran sungai dengan Panjang aliran 231,66 km, yang berada disekitar areal pertanian dan pemukiman masyarakat sehingga memiliki potensi daya rusak air

yang sangat tinggi apabila terjadi banjir sehingga senantiasa membutuhkan penanganan dan pengendalian terdampak banjir antara lain Rehabilitasi system irigasi, pemeliharaan system irigasi dan normalisasi sungai pada pasca musim hujan.

3. Pengendalian Titik terdampak kekeringan setiap tahun harus ditingkatkan karna deforestasi pada bagian hulu dan semakin berkurangnya ketertutupan hutan di sekitar wilayah tangkapan hujan sungai dan bendung telah menimbulkan tingkat sedimentasi pada bendung dan saluran pembawa disetiap musim hujan sehingga menyebabkan berkurangnya daya tampung bendung dan saluran pembawa secara signifikan pada semua level kewenangan Daerah Irigasi Pusat, Propinsi dan Kabupaten sehingga menyebabkan ketersediaan air dibendung tidak berkolerasi dengan luas layanan/persawahan.

SASARAN

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut:

Tujuan :	Peningkatan Daya Dukung Sumber Daya Air untuk menunjang produktivitas ekonomi
Sasaran 1 :	Meningkatnya Kinerja Layanan Jaringan Irigasi
Sasaran 2 :	Meningkatnya Pengendalian Terhadap Daya Rusak Air

Tabel 2.2
Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatnya Kinerja Layanan Jaringan Irigasi	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)	%	35	55
Meningkatnya Pengendalian Terhadap Daya Rusak Air	Persentase Pengendalian Titik Terdampak Banjir	Ha	2.611,83	1500
	Persentase Pengendalian Titik Terdampak Kekeringan	Ha	2.141,41	1000

Tabel 2.3

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran pada tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
1.	Peningkatan daya dukung sumber daya air untuk menunjang produktivitas ekonomi	1. Meningkatnya kinerja layanan jaringan irigasi	1. Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)	35	40	45	50	55
		2. Meningkatnya pengendalian terhadap daya rusak air	2. Persentase pengendalian titik Terdampak Banjir	2.600	2.300	2.000	1.800	1.500
			3. Persentase pengendalian titik terdampak kekeringan	2.200	1.800	1.500	1.300	1.000

PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program. Adapun program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.3 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2021

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
Meningkatnya Kinerja Layanan Jaringan Irigasi	1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan
	2. Program Penyediaan Air Baku
	3. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan SDA Lainnya
Meningkatnya Pengendalian Terhadap Daya Rusak Air	1. Program Pengendali Banjir

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2021 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2021, IKU dan APBD. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang telah menetapkan PK sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2021
Meningkatnya Kinerja Layanan Jaringan Irigasi	Indeks Kinerja Sisem Irigasi (IKSI)	%	50
Meningkatnya Pengendalian Terhadap Daya Rusak Air	Pengendalian Titik Terdampak Banjir	Ha	2.000
	Pengendalian Titik Terdampak Kekeringan	Ha	1.500

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang telah menetapkan IKU sebagai berikut:

Tabel 2.5 IKU DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Kinerja Layanan Jaringan Irigasi	Indeks Kinerja Sisem Irigasi (IKSI)	%	Jumlah dari 6 komponen : . Prasarana Fisik . Produktivitas . Sarana Penunjang . Organisasi Personalia . Dokumentasi . P3A	
Meningkatnya Pengendalian Terhadap Daya Rusak Air	Persentase Pengendalian Titik Terdampak Banjir	Ha	$\frac{\text{Jumlah titik terdampak banjir yang ditangani}}{\text{jumlah titik terdampak Banjir}} \times 100\%$	
	Persentase Pengendalian Titik Terdampak Kekeringan	Ha	$\frac{\text{Jumlah titik terdampak kekeringan yang ditangani}}{\text{Jumlah titik terdampak Kekeringan}} \times 100\%$	

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kunci Utama Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air adalah Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI). Penilaian terhadap Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) meliputi beberapa komponen yaitu Prasarana fisik system irigasi, produktivitas irigasi, sarana penunjang irigasi, organisasi, dokumentasi dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Dasar dari penilaian Indeks kinerja system jaringan irigasi sesuai permenpu NO.32/PRT/M/2007, tentang pedoman Operasi dan Pemeliharaan, ada 6 indikator seperti tercantum pada blangko indeks kinerja,yaitu:

- a) Indikator prasarana fisik, dengan bobot bagian 45%
- b) Indikator produktivitas tanam, dengan bobot bagian 15%.
- c) Indikator sarana penunjang, dengan bobot bagian 10%.
- d) Indikator organisasi personalia, dengan bobot bagian 15%.
- e) Indikator dokumentasi, dengan bobot bagian 5%.
- f) Indikator P3A/GP3A/IP3A, dengan bobot bagian 10%

RENCANA ANGGARAN TAHUN 2021

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang maka jumlah alokasi anggaran pada Tahun 2021 adalah sebesar **Rp. 32.674.991.379,-**. Anggaran tersebut terdiri dari pendapatan, Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL). Secara rinci rencana anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6 Rencana Belanja DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG. TA 2021

No	Uraian	Rencana (Rp)	%
1.	Pendapatan	35.000.000,-	
2.	Belanja Operasi	10.655.742.900,-	32,61
3.	Belanja Modal	22.019.248.479,-	67,39
Jumlah		32.674.991.379,-	100,00

Tabel 2.7 Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2021

SASARAN	INDIKATOR	ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE ANGGARAN
Meningkatnya Kinerja Layanan Jaringan Irigasi	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)	24,242.750.579,-	74,35 %
Meningkatnya Pengendalian Terhadap Daya Rusak Air	Persentase Pengendalian Titik Terdampak Banjir	6.362.240.800,-	19,51 %
	Persentase Pengendalian Titik Terdampak Kekeringan	2.000.000.000,-	6,13 %
TOTAL		32.604.991.379,-	100,00

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2021 yang dialokasikan khusus untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan sebesar **Rp. 24.242.750.579,-** atau sebesar **74,35%** dari total anggaran belanja langsung yang tersedia yakni **Rp. 32.604.991.379,-**. Adapun pembagian alokasi anggaran berdasarkan sasaran dan indikator dengan rincian sebagai berikut :

Pada tabel di atas, jumlah anggaran untuk program/kegiatan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2021 sebesar **Rp 32.604.991.379,-**.

dengan prosentase terbesar anggaran untuk mendukung **sasaran 1 yakni meningkatnya kinerja layanan jaringan irigasi serta fasilitas pendukungnya dalam Kabupaten Sidenreng Rappang** dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 24.242.750.579,-** atau sebesar **74,35%** dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian indikator sasaran.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Skala Nilai Peringkat Kinerja berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % ≤	Sangat Tinggi
2	76 % s.d 90 %	Tinggi
3	66 % s.d 75 %	Sedang
4	51 % s.d 65 %	Rendah
5	50 %	Sangat Rendah

A. CAPAIAN IKU

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah.

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air selaku pengembang amanah masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/ Kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2021

Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas

kinerja, maka dalam laporan kinerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 ini akan dijelaskan capaian indikator kinerja utama (IKU) yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dalam RENSTRA Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang. Pencapaian kinerja IKU Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 secara ringkas digambarkan sebagai berikut:

TABEL III. 1
INDIKATOR KINERJA UTAMA

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Kinerja Sisem Irigasi (IKSI)	%	45	34,70	77,11
2.	Pengendalian Titik Terdampak Banjir	Ha	2.000	1.800	75,00
3.	Pengendalian Titik Terdampak Kekeringan	Ha	1.500	1.400	66,66

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis dalam Renstra OPD Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2023 sebanyak 3 indikator, dengan rincian sebagai berikut :

TABEL.III. 2
INDEKS KINERJA SISTEM IRIGASI (IKSI)

NO	NAMA DAERAH IRIGASI	LUAS AREAL (Ha)	NILAI IKSI TAHUN 2021
1	D.I. Anyuarae	71	54,00
2	D.I. Alaporeng	32	38,40
3	D.I. Alebbong	136	32,91
4	D.I. Allapareng	25	24,00
5	D.I. AnabannaE	91	45,70
6	D.I. Anrellie	92	45,73
7	D.I. Bampa-BampaE	112	43,60
8	D.I. Bangkae	123	23,39
9	D.I. Bapangi	123	44,28
10	D.I. Bola Petti	3	37,02
11	D.I. Botto	680	46,67
12	D.I. Campaniang	89	45,56
13	D.I. Caramele	33	33,76
14	D.I. Cipotakari	99	35,71
15	D.I. Compong	8	32,49
16	D.I. Coppo Sulureng	4	35,23
17	D.I. Jampu - Jampu	55	36,35
18	D.I. Jampue	41	34,06

NO	NAMA DAERAH IRIGASI	LUAS AREAL (Ha)	NILAI IKSI TAHUN 2021
19	D.I. Lancirang	278	48,82
20	D.I. Lapajujung	56	37,05
21	D.I. Lapokki	48	34,16
22	D.I. Lappasalo Taipa	4	35,53
23	D.I. Lasipeppa	98	42,13
24	D.I. Lasiwala I	165	42,94
25	D.I. Lasiwala II	68	20,15
26	D.I. Lasiwala III	54	20,35
27	D.I. Libukeng	16	44,08
28	D.I. Loka - Loka	96	40,39
29	D.I. Lompoe	4	34,93
30	D.I. Lompengan	45	31,83
31	D.I. Makkoring	103	20,56
32	D.I. Matajang	5	23,70
33	D.I. Paka	9	39,40
34	D.I. Pallawa	62	20,13
35	D.I. Pangila	75	24,42
36	D.I. Pangile Lompo Bawi	17	33,92
37	D.I. Pangkiri	142	20,70
38	D.I. Pemantingan	197	22,32
39	D.I. Ponrawe	49	20,08
40	D.I. Poroe	187	20,69
41	D.I. Salo Bompong	98	36,33
42	D.I. Salo Lemo	20	25,91
43	D.I. Simae	606	33,62
44	D.I. Taccipi	55	20,10
45	D.I. Takkalasi II	208	24,70
46	D.I. Talumae	309	21,60
47	D.I. Tanatoro	4	30,71
48	D.I. Tellang - Tellang	343	37,96
49	D.I. Tellang Kulo	113	43,59
50	D.I. Teppo Bunne	312	28,56
51	D.I. Teppo Semmeng	32	45,57
52	D.I. Toddang Bojo	42	20,19
53	D.I. Wae Cekke	11	33,03
54	D.I. Watang Loa	172	30,15
55	D.I. Wette'E	495	44,24
56	D.I. Arawa	77	20,60
57	D.I. Barakaji	8	38,04
58	D.I. Barukku	2	20,55
59	D.I. Bendung Pabbaresseng	8	0
60	D.I. Botto Ajeng	2	27,53
61	D.I. Busa	84	27,42
62	D.I. Embung Datae	14	27,69
63	D.I. Jawi - Jawi	11	34,33
64	D.I. Labempa	39	20,68
65	D.I. Lacoki	8	26,09
66	D.I. Lagading	46	20,13
67	D.I. Lapao	15	20,04
68	D.I. Laparanring	56	31,12
69	D.I. Lapitu	111	37,68
70	D.I. Lasiwala IV	17	36,35
71	D.I. LawarangngE	71	24,30
72	D.I. Lonrang	42	41,20
73	D.I. Lonrang	64	10,13
74	D.I. Pakkasaloe	10	38,01
75	D.I. Salo Bila	9	20,26
76	D.I. Talawe	122	20,73
77	D.I. Teppo Bulupadangnge	42	28,05

NO	NAMA DAERAH IRIGASI	LUAS AREAL (Ha)	NILAI IKSI TAHUN 2021
78	D.I. Teppo Jembatan	65	50,70
79	D.I. Teppo JennaE	18	20,44
80	D.I. Teppo Kawo - Kawo	25	20,20
81	D.I. Teppo Ponrangae II	28	20,22
82	D.I. Ulu Ale	69	50,27
83	D.I. Bina Baru	136	48,10
84	D.I. Bujung Pitue	62	20,44
85	D.I. Cenreanging	8	51,43
86	D.I. Maccoanging	60	20,80
87	D.I. Macege	74	20,10
	Jumlah	7,830	2716,93
		Persentase	34,70

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Secara umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran-sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat sasaran strategis yang belum mencapai target yang diharapkan tahun 2021 dengan berbagai kendala. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut :



Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air untuk mewujudkan Tujuan sebagaimana tertuang dalam RESTRA 2018-2023. Untuk mengukur sasaran tersebut terdapat 1 (satu) indikator kinerja dengan analisis pencapain sebagai berikut:

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja “Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI), diuraikan pada tabel berikut:

Tabel III-2
Perbandingan Antara Target dan Realisasi

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)	45,00	34,70	77,11
Rata-rata Capaian				77,11

Berdasarkan pengukuran Indikator Kinerja “**Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)**”, yaitu realisasi capaian kinerja yaitu 77,11 %, atau tercapai dengan kriteria **Tinggi**.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya

Adapun perbandingan realisasi kinerja Tahun 2021 dengan tahun lalu dan tahun sebelumnya untuk kedua indikator ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III-3
Perbandingan Realisasi Kinerja 3 (tiga) Tahun terakhir

No	Indikator Kinerja	2019	2020	2021
1	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)	34,25	36,30	34,70

Realisasi capaian untuk Indikator Kinerja “**Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)**” dari tahun ke tahun cenderung meningkat, dimana pada Tahun 2019 sebesar 34,25 meningkat menjadi sebesar 36,30 di Tahun 2020, demikian pula pada Tahun 2021 meningkat menjadi sebesar 34,70.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dan standar nasional.

Adapun perbandingan realisasi untuk indikator Kinerja “**Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)**” Tahun 2021 dengan target jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III-4
Perbandingan Realisasi Kinerja 2021, Jangka Menengah dan Nasional

No	Indikator Kinerja	Realisasi Target		
		2021	Target Jangka Menengah	Target Nasional
1	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)	41,75	65,00	-

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja “**Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)**” Tahun 2021 dengan target jangka menengah dengan nilai 45,00,

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Pengendalian Terhadap Daya Rusak Air

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air untuk mewujudkan Tujuan sebagaimana tertuang dalam RESTRA 2018-2023. Untuk mengukur sasaran tersebut terdapat 2 (dua) indikator kinerja dengan analisis pencapaian sebagai berikut:

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja “**Persentase Pengendalian Titik terdampak Banjir**” dan “**Persentase Pengendalian Titik terdampak Kekeringan**”, diuraikan pada tabel berikut:

Tabel III-5
Perbandingan Antara Target dan Realisasi

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1	Pengendalian Titik terdampak Banjir	2.000	1.800	90,00
2	Pengendalian Titik terdampak Kekeringan	1.500	1.400	86,66
Rata-rata Capaian				88,33

Berdasarkan pengukuran Indikator Kinerja kinerja “**Persentase Pengendalian Titik terdampak Banjir**” yaitu realisasi capaian kinerja sebesar 90,00 % dan “**Persentase Pengendalian Titik terdampak Kekeringan**”, yaitu realisasi capaian kinerja sebesar 86,66 %, atau tercapai dengan kriteria *Tinggi*.

d. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya

Adapun perbandingan realisasi kinerja Tahun 2021 dengan tahun lalu dan tahun sebelumnya untuk kedua indikator ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III-6
Perbandingan Realisasi Kinerja 3 (tiga) Tahun terakhir

No	Indikator Kinerja	2019	2020	2021
1	Persentase Pengendalian Titik terdampak Banjir	2.550	2.110	1.800
2	Persentase Pengendalian Titik terdampak Kekeringan	2.100	1.630	1.400

Realisasi capaian untuk Indikator Kinerja “**Persentase Pengendalian Titik terdampak Banjir**” dari tahun ke tahun cenderung menurun, dimana pada Tahun 2019 realisasi sebesar 2.550 dan sebesar 2.110 di Tahun 2020, pada Tahun 2021 menurun menjadi sebesar 1.800 dan “**Persentase Pengendalian Titik terdampak Kekeringan**” dari tahun ke tahun cenderung menurun, dimana pada Tahun 2019 realisasi sebesar 2.100 dan sebesar 1.630 di Tahun 2020, pada Tahun 2021 menurun menjadi sebesar 1.300.

e. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dan standar nasional.

Adapun perbandingan realisasi untuk indikator Kinerja “**Persentase Pengendalian Titik terdampak Banjir**” dan “**Persentase Pengendalian Titik terdampak Kekeringan**” Tahun 2021 dengan target jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III-7
Perbandingan Realisasi Kinerja 2021, Jangka Menengah dan Nasional

No	Indikator Kinerja	Realisasi Target		
		2021	Target Jangka Menengah	Target Nasional
1	Pengendalian Titik terdampak Banjir	1.800	1.500	-
2	Pengendalian Titik terdampak Kekeringan	1.300	1.000	-

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja “**Persentase Pengendalian Titik terdampak Banjir**” dan “**Persentase Pengendalian Titik terdampak Kekeringan**” Tahun 2021 dengan target jangka menengah.

f. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

Keberhasilan pencapaian beberapa indikator pada sasaran **meningkatnya kinerja layanan jaringan irigasi serta fasilitas pendukungnya dalam Kabupaten Sidenreng Rappang** ini didukung dengan adanya kegiatan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi pada beberapa Daerah Irigasi kewenangan kabupaten yang anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sub bidang irigasi dan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2021.

Kegiatan pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi pada wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya sedangkan peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang telah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi daerah irigasi.

Pekerjaan fisik konstruksi jaringan irigasi yang mendukung pencapaian sasaran **meningkatnya kinerja layanan jaringan irigasi serta fasilitas pendukungnya dalam Kabupaten Sidenreng Rappang** Pada tahun 2021 antara lain :

Tabel III.8
Pekerjaan Fisik Konstruksi tahun 2021

NO	URAIAN	NILAI KONTRAK	REALISASI	%
1	Lanjutan DAM Penampung Air Desa Lagading Kec. Pitu Riase	149.950.000	149.950.000	95,00 %
2	Perkuatan Talud dalam Sungai Arawa	494.855.000	494.855.000	100,00 %
3	Pembangunan Embung Kebun Induk	685.080.000	685.080.000	100,00 %
4	Rehabilitasi Saluran Pembuang Lamattarima Kec. Maritenggae	189.500.000	189.500.000	100,00 %
5	Penimbunan dan Tambahan pemasangan talud penahan banjir sungai Balibella	99.400.000	99.400.000	100,00 %
6	Perkuatan talud dan pemasangan bronjong Salomponia lingkungan I Bilokka Kec. Panca Lautang	49.990.000	49.990.000	100,00 %
7	Perkuatan talud saluran irigasi pembuang Pujo Desa Bulucenrana	-	-	- %
8	Pembangunan jembatan hewan Lompok Lasabo Kel. Lancirang	49.872.000	49.872.000	100,00 %
9	Pembangunan jembatan hewan Desa Bila Kec. Dua Pitue	74.500.000	74.500.000	100,00 %
10	Pengadaan perpipaan Kel. Lajonga Kec. Panca Lautang	-	-	- %
11	Pengadaan perpipaan Desa Tana Toro Kec. Pitu Riase	99.200.000	99.200.000	100,00 %
12	Pembangunan jembatan hewan Soppae Kel. Lancirang	49.889.000	49.889.000	100,00 %
13	Perkuatan tanggul DAM penampungan air Desa Lagading Kec. Pitu Riase	99.753.000	99.753.000	100,00 %
14	Perkuatan talud dalam sungai pembuang Bila Kelola (Lagalumpang)	199.500.000	189.525.000	95,00 %
15	Normalisasi saluran pembuang Salomallori	199.470.000	199.470.000	100,00 %

NO	URAIAN	NILAI KONTRAK	REALISASI	%
16	Normalisasi saluran pembuang Kec. Watang Pulu	149.235.000	149.235.000	100,00 %
17	Normalisasi salurang pembuang Kec. Tellu Limpoe	149.445.000	149.445.000	100,00 %
18	Normalisasi Salo Tengah Kel. Lancirang	99.762.000	99.762.000	100,00 %
19	Perkuatan talud DAM penampung air Bila Kec. Pitu Riawa	49.700.000	49.700.000	100,00 %
20	Lanjutan pasangan lining saluran muka Majelling Kec. Maritengngae	49.885.000	49.885.000	100,00 %
21	Pengerukan saluran pembuang Kel. Bangkai Kec. Watang Pulu	199.288.000	199.288.000	100,00 %
22	Normalisasi saluran pembuang CelengengngE – Lajonga (Bsi 34 -36)	179.500.000	179.500.000	100,00 %
23	Peningkatan saluran pembuang Nona-nonaE Kec. Watang Pulu	199.105.000	189.149.750	100,00 %
24	Rehabilitasi daerah irigasi Talumae Kec. Watang Pulu	914.847.200	914.847.200	100,00 %
25	Rehabilitasi daerah irigasi Simae Kec. Baranti	899.652.000	899.652.000	100,00 %
26	Rehabilitasi daerah irigasi Bina Baru Kec. Kulo	1.231.460.000	1.231.460.000	100,00 %
27	Rehabilitasi Partisipatif D.I Takkalasi II	893.476.000	893.476.000	100,00 %
28	Rehabilitasi Partisipatif D.I Botto	478.008.000	478.008.000	100,00 %
29	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Toddang Bojo Kec. Watang Pulu	726.400.000	726.400.000	100,00 %
30	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Ponrawe Kec. Pitu Riawa	551.324.400	551.324.400	100,00 %
31	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Pemantangan Kec. Tellu Limpoe	692.040.000	692.040.000	100,00 %
32	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Teppo Bunne Kec. Baranti	738.539.000	738.539.000	100,00 %

NO	URAIAN	NILAI KONTRAK	REALISASI	%
33	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. PoroE Kec. Kulo	1.020.188.300	1.020.188.300	100,00 %
34	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. PakkasaloE Kec. Panca Lautang	994.034.900	944.333.155	100,00 %
35	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Teppo PonrangaE Kec. Pitu Riawa	500.688.000	500.688.000	100,00 %
36	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Pallawa Kec. Tellu LimpoE	805.565.000	805.565.000	100,00 %
37	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Salo Bompong Kec. Watang Sidenreng	862.338.800	862.338.800	100,00 %
38	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Salo Bompong Kec. Watang Sidenreng	845.239.000	845.239.000	100,00 %
Jumlah				

Sumber Data: Laporan Keuangan TA. 2021

Pekerjaan tersebut diatas sumber dananya dari anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang irigasi tahun 2021 sebesar **Rp. 8.774.916.000,-**. Dan anggaran Dana Hibah (Program IPDMIP) sebesar **Rp. 5.864.200.384,-** Sedangkan anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 8.449.500.000,-**. Dampak dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah peningkatan luas irigasi dengan kondisi baik sebesar **60%** atau seluas **7.720 Ha** dari total luas irigasi kabupaten seluas **12.867 Ha**.

Kondisi infrastruktur jaringan irigasi dalam kondisi baik sangat menentukan efisiensi dan efektifitas pelayanan irigasi. Kondisi Daerah irigasi kewenangan kabupaten saat ini sebagian besar merupakan jaringan irigasi semi teknis dimana struktur bangunan saluran pembawa masih berupa saluran tanah, sehingga masih perlu untuk ditingkatkan menjadi saluran permanen dengan struktur bangunan berupa pasangan batu yang bertujuan untuk memperlancar pengaliran air irigasi dari saluran sekunder ke petak-petak sawah dan pengurangi penyerapan air. Namun karena anggaran yang diperlukan sangat besar mengingat luasnya areal yang harus ditingkatkan, maka maka pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi dilakukan secara bertahap dengan memerhatikan kondisi pada Daerah Irigasi tersebut.

Untuk mendorong peningkatan fungsi dan kapasitas jaringan irigasi pada Daerah Irigasi diperlukan perhatian khusus dari pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk kegiatan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi. Selain itu

juga diperlukan partisipasi aktif dari seluruh lembaga pengelola irigasi termasuk diantaranya peningkatan kinerja Gabungan Petani Pemakai Air (GP3A) pada sistem irigasi tersier yang menjadi kewenangannya.

g. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2021 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 2 Program sebesar Rp 32.604.991.379,- dengan realisasi sebesar Rp 29,645.001.992,- atau 90,92%. Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 103,37%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 5,95%.

Tabel III-9
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2021	REALISASI	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8.362.240.800,-	8.259.998.107,-	98,78%
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	24.242.750.579,-	20.987.344.885,-	86,57%
	Jumlah	32.604.991.379,-	29.645.001.992,-	90,92%

Sumber Data: Laporan Keuangan TA. 2021

h. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran diatas adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Program ini didukung 4 (empat) Kegiatan;
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), Program ini didukung 2 (dua) Kegiatan;

C. REALISASI ANGGARAN

Penyerapan anggaran belanja pada tahun 2021 sebesar **90,92%** dari total anggaran yang dialokasikan pada DPA SKPD Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar **Rp. 32.604.991.379,-**. Anggaran tersebut terdiri dari belanja Operasi sebesar **Rp. 10.585.742.900,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 10.445.371.922,-** atau **98,27%**, Belanja Modal sebesar **Rp. 22.019.248.479,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 18.794.770.870** atau sebesar **86,57%**.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut:

Tabel III-10
Realisasi Anggaran tahun 2021

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2021	REALISASI	%
1	Penyediaan Gaji / Tunjangan PNS	7.857.494.000	7.772.217.540	99,04 %
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	10.000.000	10.000.000	100,00 %
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.442.000	34.992.000	98,73 %
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.386.000	6.095.000	72,68 %
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.552.800	34.552.800	100,00 %
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan	5.100.000	5.050.000	99,02 %
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	111.309.000	110.946.400	99,67 %
8	Penyediaan Jasa Surat – Menyurat	3.000.000	3.000.000	100,00 %
9	Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.000.000	34.162.284	81,34 %
10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	211.286.000	208.249.000	98,56 %
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional lapangan	53.671.000	40.733.083	75,89 %
12	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	1.989.031.150	1.845.434.150	92,78 %
13	Rehabilitasi Embung dan Penampung Air Lainnya	927.635.000	913.751.000	98,50 %
14	Normalisasi/Restorasi Sungai	1.346.122.000	1.339.882.400	99,54 %

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2021	REALISASI	%
15	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	5.864.200.384	4.977.938.627	86,21 %
16	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	23.140.000	22.031.000	95,21 %
17	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	19.851.000	19.464.400	98,05 %
18	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	473.185.500	462.267.250	97,69 %
19	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	13.360.090.545	11.168.176.058	83,59 %
20	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	215.815.000	215.140.000	99,69 %
21	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	23.680.000	23.680.000	98,23 %
	Jumlah	32.604.991.379	29.645.001.992	90,92 %

Sumber Data: Laporan Keuangan TA. 2021

BAB IV

PENUTUP

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj bagi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2021, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2021 adalah sangat baik, karena terdapat 3 (dua) indikator memenuhi kriteria sangat tinggi dan 3 (tiga) indikator memenuhi kriteria tinggi.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2021, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang ke depan. Tantangan yang dihadapi antara lain tingkat kerusakan yang tinggi pada jaringan irigasi di

beberapa Daerah Irigasi dan masih perlu untuk dipelihara/direhabilitasi namun terkendala oleh minimnya anggaran yang tersedia. Pada beberapa lokasi juga saluran pembawa irigasi masih merupakan saluran sederhana/semi teknis yang perlu ditingkatkan menjadi bangunan teknis. Tingginya kerusakan lingkungan akibat daya rusak air pada beberapa Daerah Aliran Sungai dan saluran pembuang irigasi juga menjadi masalah serius yang harus ditangani secepatnya dengan perkuatan bantaran dan tanggul sungai. Selain itu partisipasi petani pemakai air perlu untuk terus ditingkatkan dalam keterlibatan secara aktif dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi.

Bagi instansi di lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

Pangkajene Sidenreng 12 Januari 2022

Kepala Dinas

Ir. H. IMRAN ABIDIN, M.Si

Nip. 19661231 199203 1 081

LAMPPIRAN



**DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ir. H. IMRAN ABIDIN, M.Si

Jabatan : KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. H. DOLLAH MANDO

Jabatan : BUPATI SIDENRENG RAPPANG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkajene Sidenreng, 04 Januari 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Ir. H. DOLLAH MANDO

Ir. H. IMRAN ABIDIN, M.Si
NIP. 19661231 199203 1 081

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kinerja Layanan Jaringan Irigasi	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)	50 %
2.	Meningkatnya Pengendalian Terhadap Daya Rusak Air	1. Persentase Pengendalian Titik Terdampak Banjir 2. Persentase Pengendalian Titik Terdampak Kekeringan	2.605 Ha 2.100 Ha

NO.	PROGRAM	ANGGARAN		KET
1.	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp.	17.733.393.100,-	APBD DAU/DAK

LAPORAN KEMAJUAN REALISASI FISIK/ KEUANGAN
 PELAKSANAAN KEGIATAN DENGAN SUMBER DANA APBD TAHUN
 ANGGARAN 2021 KEADAAN SAMPAI 31 DESEMBER 2021

SKPD : DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KAB. SIDENRENG RAPPANG

Rek.	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Niai DPA (Rp.)	Sumber Dana	Target Sampai Dengan Bulan Desember 2021			Realisasi Sampai Dengan Bulan Desember 2021			Masalah	Keterangan
				Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan			
					(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5	Belanja										
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.362.240.800	DAU		8.362.240.800	100,00	8.252.797.907	98,69			
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.857.494.000			7.857.494.000	100,00	7.775.017.340	98,95			
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.847.494.000	DAU		7.847.494.000	100,00	7.765.017.340	98,95			
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	10.000.000	DAU		10.000.000	100,00	10.000.000	100,00			
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	194.789.800			194.789.800	100,00	191.636.200	98,38			
02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	35.442.000	DAU		35.442.000	100,00	34.992.000	98,73			
03	penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.386.000	DAU		8.386.000	100,00	6.095.000	72,68			
05	penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.552.800	DAU		34.552.800	100,00	34.552.800	100,00			
06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.100.000	DAU		5.100.000	100,00	5.050.000	99,02			
09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	111.309.000	DAU		111.309.000	100,00	110.946.400	99,67			
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	256.286.000			256.286.000	100,00	245.411.284	95,76			
01	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	3.000.000	DAU		3.000.000	100,00	3.000.000	100,00			

Rek.	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Niai DPA (Rp.)	Sumber Dana	Target Sampai Dengan Bulan Desember 2021			Realisasi Sampai Dengan Bulan Desember 2021			Masalah	Keterangan
				Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan			
					(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
02	penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air Dan listrik	42.000.000	DAU		42.000.000	100,00		34.162.284	81,34		
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	211.286.000	DAU		211.286.000	100,00		208.249.000	98,56		
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.671.000			53.671.000	100,00		40.733.083	75,89		
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Atau Operasional Lapangan	53.671.000	DAU		53.671.000	100,00		40.733.083	75,89		
02	Program pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA)	24.242.750.579			24.242.750.579	100,00		20.987.344.885			
2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	10.169.979.534	DAU		10.169.979.534	100,00		9.118.501.577	89,66		
06	Pembangunan Embung Dan Penampungan Air Lainnya	1.989.031.150	DAU		1.989.031.150	100,00		1.845.434.150	92,78		
21	Rehabilitasi Embung Dan Penampungan Air Lainnya	927.635.000	DAU		927.635.000	100,00		913.751.000	98,50		
46	Normalisasi/ Restorasi Sungai	1.346.122.000	DAU		1.346.122.000	100,00		1.339.882.400	99,54		
61	Pembinaan Dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/ Kota	5.864.200.384	DAU		5.864.200.384	100,00		4.977.938.627	84,89		
62	Evaluasi Dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/ Kota	23.140.000	DAU		23.140.000	100,00		22.031.000	95,21		

Rek.	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Niai DPA (Rp.)	Sumber Dana	Target Sampai Dengan Bulan Desember 2021			Realisasi Sampai Dengan Bulan Desember 2021			Masalah	Keterangan
				Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan			
					(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
63	Koordinasi Dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/ Kota	19.851.000	DAU		19.851.000	100,00		19.464.400	98,05		
2.02	Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya Dibawah 1000 Ha Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	14.072.771.045			14.072.771.045	100,00			84,34		
08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	473.185.500	DAU		473.185.500	100,00		462.267.250	97,69		
14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	13.360.090.545	DAU/DAK		13.360.090.545	100,00		11.168.176.058	83,59		
21	Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	215.815.000	DAU		215.815.000	100,00		215.140.000	99,69		
28	Pengelolaan Dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	23.680.000	DAU		23.680.000	100,00		23.260.000	98,23		
	JUMLAH TOTAL	32.604.991.379			32.604.991.3794	100.00		29.240.142.792	89,68		